

BAB II

TINJAUAN UMUM *RESTORATIVE JUSTICE* PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. KEJAKSAAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjalankan kekuasaan dan kewenangan negara, khususnya pada bidang penuntutan pidana. Sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan, Kejaksaan Agung diangkat oleh Presiden dan dipimpin oleh Kejagung yang mempunyai tanggung jawab kepada Presiden. Kejagung, Kejati, dan Kejari merupakan kekuasaan dan kewenangan negara, dalam penegakan hukum, semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan terpadu.¹

Kode Etik Jaksa merupakan seperangkat norma yang mengatur profesi hukum jaksa yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga aparat penegak hukum di Indonesia. Kode Etik Kejaksaan memuat nilai-nilai luhur yang hendaknya ditanamkan kepada aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan untuk menjalani tugas, fungsi, dan kewenangannya. Etika profesi seorang jaksa berperan penting dalam menjaga integritas, objektivitas, dan keadilan dalam proses peradilan. Sebagai perwakilan kepentingan publik, jaksa mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk pelaku, diperlakukan secara adil dan mematuhi standar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting

¹ Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan, pengertian Kejaksaan, Diakses melalui: <https://kejati-sulawesiselatan.kejaksaan.go.id/pengertian-kejaksaan/> , diakses pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 13.55 WIB

untuk mempertimbangkan sejauh mana penerapan etika profesi oleh jaksa telah menjadi akses utama terhadap keadilan dalam sistem hukum Republik Indonesia.

Pengaturan penuntutan umum di Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan memperbaiki sistem peradilan Indonesia, khususnya penuntutan umum. Kejaksaan Indonesia mempunyai kewenangan kehakiman sebagai pembela negara, dan meskipun diatur dengan undang-undang, berbagai perbuatan melawan hukum masih saja terjadi dalam praktiknya. Hal ini membuktikan bahwa kejaksaan masih perlu meningkatkan profesionalisme, moral dan kinerjanya dalam menyelenggarakan peradilan yang adil dalam praktiknya. Tugas Kejaksaan adalah menjalankan kekuasaan negara, penegakan hukum dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengendalikan pelaksanaan tugas negara dan perkembangan bidang hukum.

1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Tugas dan wewenang Kejaksaan Agung antara lain meliputi penyidikan dan penuntutan, penyitaan harta benda hasil kejahatan di dalam dan luar negeri, pendampingan korban, dan pemberian nasihat yang bertujuan untuk mempercayakan bantuan hukum kepada penuntut umum kepada korban kejahatan. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa perdata yang menyangkut kepentingan nasional dan kerja sama internasional. Selain tupoksi yang sudah dijelaskan, jaksa juga memiliki tugas dan kewenangan pada pemulihan aset, pidana,

perdata, dan administrasi nasional. Dalam kasus perampasan aset, jaksa mempunyai kewenangan untuk menemukan, menyita, dan mengembalikan aset kriminal dan aset lainnya kepada korban dan orang lain.²

Secara terpisah, di bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi penyidikan, pengamanan, dan mobilisasi dalam rangka penegakan hukum, dan Kejaksaan Agung juga membantu pelaksanaannya serta memastikan terciptanya kondisi untuk Kejaksaan Agung mempunyai tugas mencegah dan mengawasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Multimedia Sedangkan pada bidang pidana, jaksa melaksanakan penuntutan pidana, melakukan putusan, dan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana tertentu, serta mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyidikan sebelum mengalihkan perkaranya. Pengadilan dapat melakukan penyidikan tambahan yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan penyidik lainnya. Di bidang penuntut umum Republik Indonesia dapat bertindak dengan wewenang khusus di lingkungan pengadilan dan peradilan atas nama negara atau pemerintah.

Kewenangan Kejaksaan untuk menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (disebut Perja Nomor 15 Tahun 2020) tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, jaksa mempunyai hak untuk

² Kejaksaan Agung diatur dalam Bab III Undang -Undang Kejaksaan Agung Nomor 11 Tahun 2021.

menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu jika korban dan pelaku mencapai kesepakatan.

Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan tentang bidang intelijen pada lembaga penegak hukum:³

- a. Melaksanakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan kepentingan penegakan hukum;
- b. Memberikan pengamanan pelaksanaan pembangunan;
- c. Memberikan kerjasama pada bidang intelijen antar aparat penegakan hukum dengan lembaga penyelenggara intel di negara lainnya;
- d. Mencegah KKN
- e. Melakukan pengawas multimedia.

Pasal 30C mengatakan bahwa selain melaksanakan tupoksinya sebagaimana yang tertera pada pasal 30, pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan statistik kriminal dan kesehatan yustisial kejaksaan;
- b. Berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pencarian kebenaran dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan konflik sosial tertentu guna mencapai keadilan;

³ Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- c. Ikut serta dalam penanganan perkara pidana dengan saksi dan korban, serta proses rehabilitasi, santunan dan ganti kerugian
- d. Melaksanakan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk membayar pidana denda serta restitusi;
- e. Untuk tujuan informasi dan verifikasi, kami dapat memberikan informasi mengenai apakah suatu tindak pidana telah dilakukan;
- f. Melaksanakan fungsi dan wewenang dibidang keperdataan;
- g. Mengajukan PK, dan
- h. Penyadapan berdasarkan undang-undang dan pemantauan;

Penerbitan Perja bisa menjadi harapan bagi negara yang sering menandai kejahatan kecil sebagai hal yang tidak layak untuk ditindaklanjuti. Proses litigasi seperti ini tidak praktis biaya hukum yang dibayarkan tidak setara dengan nilai ruginya yang diderita akibat kejahatan tersebut, terutama jika korban menginginkan perdamaian. Jika situasi ini terus berlanjut, hal ini dapat melemahkan keadilan publik. Lebih lanjut, Perja ini diharapkan dapat mengatasi dilema pengadilan yang terlalu padat.

Kejaksaan tidak punya pilihan selain melanjutkan gugatannya. Sekalipun kasus tersebut tidak pantas untuk diadili dengan hati nurani yang baik, namun tindakan Mirza dan Nurhanifa pada hakikatnya memenuhi unsur tindak pidana. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan tugas penegakan hukum. Dalam melaksanakan tupoksinya Jaksa Penuntut Umum harus tunduk pada

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diatur Pasal 30. Dengan perundang-undangan ini membedakan kewenangan jaksa dan Jaksa Agung.

KUHAP menyatakan bahwa jaksa dapat menunda penuntutannya karena alasan hukum apabila tersangka meninggal dunia, ada orang yang tidak diketahui identitasnya, tidak cukup bukti, atau masa berlaku acara telah habis, dengan ketentuan terbatas. Sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 huruf C Undang-Undang Jaksa Agung. Permasalahan yang terkait dengan keadilan restoratif dalam proses penuntutan pidana menjawab pertanyaan mengenai kewenangan jaksa untuk menunda kegiatan penuntutan demi kepentingan keadilan dan sejauh mana keadilan restoratif diterapkan dalam penuntutan kejahatan.

2. Visi dan Misi Kejaksaan

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-002/A/JA/1/2005 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2005.⁴

Visi Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan:

“Tercapainya kepastian hukum yang berintikan dan berkeadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Didukung oleh lembaga-lembaga profesional yang memiliki integritas moral yang kuat dan disiplin yang tinggi, memperhatikan tumbuhnya rasa keadilan dan

⁴ Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2005 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI tahun 2005

turut menjaga supremasi hukum bertujuan untuk pembangunan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia”

Misi Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan:

1. Mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan mempertahankannya dari segala hal yang dapat menggoncangkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan masyarakat
2. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, memperhatikan norma agama, keadaban, kesusilaan hukum, serta nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat
3. Dapat ikut serta sepenuhnya dalam proses pembangunan, termasuk turut serta dalam penciptaan kondisi dan prasarana yang menunjang dan menjamin terselenggaranya pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
4. Menegakkan dan memelihara wibawa pemerintahan dan negara
5. Melindungi kepentingan masyarakat melalui penegakan hukum

B. Restorative Justice

Restorative Justice merupakan perkembangan pada pemikiran manusia, yang dibangun berdasarkan tradisi keadilan Arab, Yunani, Romawi, dan peradaban kuno lainnya menganut pendekatan restoratif bahkan dalam kasus pembunuhan, dan keadilan restoratif dalam Majelis Umum. Setelah jatuhnya Roma, menyebar ke seluruh Eropa, dan agama Hindu, yang setua

peradaban Weda, Di India, tradisi kuno Buddha, Tao, dan Konfusianisme tentang "dia yang menyelamatkan, diampuni" bercampur dengan tradisi Barat saat ini di Asia Utara.⁵

restorative justice adalah memulihkan serta penebusan atas pemelantaran maupun kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan (keluarga) kepada korban kejahatan (keluarga) di ruang sidang (usaha perdamaian). Hal ini untuk mencegah agar permasalahan hukum yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana tidak terselesaikan dengan baik melalui kesepakatan atau pengaturan antara para pihak. Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan pada para pihak. Dengan memiliki Prinsip utama yaitu partisipasi kepada para pihak sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara, dan memastikan anak tidak lagi diganggu keharmonisan yang tercipta dalam masyarakat.⁶ Untuk mewujudkan adil bagi korban dan pelaku, yang diperlukan hanyalah sebuah teks yang bisa membantu penegak hukum untuk berpikir dan bertindak dengan pandangan ke depan, atau dengan kata lain mewujudkan keadilan yang diidam-idamkan masyarakat.

Ada beberapa pengertian *Restorative Justice* dikemukakan oleh para ahli yaitu:

⁵ Nur Rochaeti, Implementai Keadilan Restorative dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.44, No.2,2015, hlm. 153.

⁶ Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 203

- a. Liebman mendefinisikan keadilan restoratif secara sederhana. Ini adalah sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban kejahatan, pelaku, dan komunitas lokal, serta untuk mencegah pelanggaran dan tindakan kriminal.⁷
- b. Tony Marshall mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “suatu proses di mana Semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk bersama-sama menentukan cara mengatasi dan menyelesaikan konsekuensi dan dampak pelanggaran di masa depan.”⁸
- c. Menurut Howad Zahr, keadilan restoratif adalah suatu proses yang menggunakan segala cara untuk melibatkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mempertanggungjawabkan ancaman dan kesalahan, serta untuk memulihkan dan menyajikannya dengan cara yang setepat mungkin.⁹

Kejahatan dalam pengertian restorative justice adalah kejahatan yang merugikan orang dan hubungan di antara mereka. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi antara korban dan pelaku, konseling dengan kelompok keluarga, dan layanan masyarakat restoratif baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif berbeda-beda tergantung pada sistem hukum suatu negara. Keadilan restoratif tidak dapat

⁷ Marian Liebmann, *Bagaimana cara kerja Restorative Justice* (Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.

⁸ Hani Barizatul Baroroh, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No.1, 2012.

⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109.

dilaksanakan jika sistem peradilan tidak mau melaksanakannya. Dapat kita simpulkan bahwa prinsip keadilan restoratif merupakan salah satu pilihan dalam merancang sistem hukum negara. Sekalipun suatu negara gagal untuk mematuhi, hal ini tidak menghalangi penerapan prinsip keadilan restoratif untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan pelayanan.

1. Prinsip *Restorative Justice*

Prinsip keadilan restoratif melibatkan partisipasi bersama pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan insiden dan kejahatan, bekerja sama sebagai pemangku kepentingan untuk segera mencari solusi dengan cara yang adil bagi semua pihak.

¹⁰

Berikut prinsip dasar keadilan restorative yang dilihat Secara umum: ¹¹

- a. Keadilan yang dilindungi adalah adanya upaya perbaikan korban.
- b. Semua pihak yang terlibat, dan oleh karena itu, mereka yang terkena dampak kejahatan tersebut, harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam penyelidikan lebih lanjut.
- c. Pemerintah berperan dalam membangun ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

¹⁰ Bagir Manan, *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 4.

¹¹ Rindwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm 125.

Liebman juga merumuskan prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut:¹²

- a. Prioritaskan untuk menyembuhkan korban.
- b. Pelanggar bertanggung jawab atas tindakan mereka
- c. Menjelaskan untuk mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku
- d. Penting mengklasifikasikan kerugian yang terjadi dengan benar
- e. Penjahat perlu tahu bagaimana menghindari kejahatan dimasa yang akan datang.
- f. Masyarakat harus berperan suportif dalam memberikan pembelaan pihak korban dan pelaku

Mengacu pada metode di atas, terdapat 4 nilai kemanusiaan, seperti berikut:¹³

- a. Evcounter bermaksud mengadakan pertemuan untuk menciptakan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dan membicarakan permasalahan yang timbul, dan setelah terjadi peristiwa
- b. Amwnds (perbaikan) terjadi ketika pelaku perlu melakukan langkah untuk memulihkan kerugian akibat perbuatannya.
- c. Reintegrasi bertujuan untuk memulihkan seluruh orang yang bersangkutan dan memberikan keikutsertaan kepada masyarakat.

¹² Ibid.

¹³ Riza Priyadi, Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm 39

- d. Inklusi (Terbuka) diberikan peluang kepada seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses editorial.

2. Konsep *Restorative Justice*

Restoratif Justice memiliki fungsi dan penyelesaian yang sederhana Artinya memiliki ukuran keadilan tidak lagi didasarkan pada pembalasan yang setimpal (fisik, psikologis, atau punitif) yang dilakukan korban terhadap pelaku, namun tindakan menyakitkan dapat disembuhkan melalui pemberian. Mendukung para korban dan, jika diperlukan, melibatkan keluarga dan komunitas untuk meminta pertanggungjawaban pelaku.

Ada tiga prinsip dasar untuk menegakkan keadilan restoratif, sebagai berikut:

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (memberikan ganti rugi terhadap pihak yang mengalami kerugian).
- b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku diharuskan untuk ikut serta dalam pemulihan).
- c. *The court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* (Peran pengadilan adalah menjaga ketertiban umum, dan peran masyarakat adalah menjaga perdamaian yang adil).

Metode keadilan restoratif ada sekita lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. The Nation (PBB) mendefinisikan restoratif justice sebagai proses dari semua pihak yang terlibat kejahatan tertentu untuk menyelesaikan permasalahan dan

mempertimbangkan untuk menghadapi konsekuensi untuk kedepannya. Pada hakekatnya dengan melalui diskresi (politik) dan diversifikasi, yakni memindahkan proses pidana pada proses formal penyelesaian melalui perdamaian.¹⁴

Di Indonesia, “keadilan restoratif” sendiri mengacu pada penyelesaian yang adil melibatkan beberapa pihak, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut dan mencari solusi atas kejahatan tersebut dan dampaknya. Ada baiknya aparat penegak hukum berpikir bertindak progresif guna untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku. Artinya, tidak boleh menerapkan aturan secara harfiah, melainkan melanggarnya (melanggar aturan), karena bagaimanapun juga hukum tidak berlaku terhadap hukuman karena keadilan yang diinginkan masyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian terjadi dalam pertemuan atau perdamaian yang dilakukan untuk musyawarah mufakat melibatkan tokoh masyarakat, pelaku, korban (jika diinginkan), dan orang tua pelaku untuk mencapai kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Inilah nilai dan ciri filsafat nasional Indonesia yang tertuang dalam sila keempat Pancasila.

Oleh karena itu, keadilan restoratif sebenarnya bukan hal yang tak asing bagi masyarakat Indonesia. Keadilan untuk mencapai musyawarah mufakat bertujuan untuk Perdamaian antara pelaku dan korban sehingga tidak timbul rasa dendam dapat pulih (heal). Konseling konsensual pada metode

¹⁴ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), 2.

keadilan dilakukan menjadi mediasi, atau cara lain yang sudah disepakati oleh korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain seperti polisi, pengacara, dan tokoh masyarakat juga dapat dilibatkan sebagai mediator dalam permasalahan ini. Apabila tidak tercapai kesepakatan dari korban/keluarga korban dengan pelaku, permasalahan dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang ada (sengketa hukum). Metode Restoratif Justice adalah cara sederhana, yang bertujuan untuk memungkinkan pihak korban, pelaku dan masyarakat memperbaiki kesalahan dengan cara kesadaran hati nurani sebagai dasar untuk kehidupan sosial.¹⁵

Menurut konsep keadilan restoratif, perkara kasus tindak pidana dapat dilakukan bukan menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga masyarakat. Maka dari itu, metode Restoratif Justice pada pemahaman bahwa suatu tindakan yang menimbulkan kerugian harus mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban. Keikutsertaan warga masyarakat diperlukan memperbaiki kesalahan maupun penyimpangan yang terjadi dimasyarakat yang bersangkutan. Dengan meminta pelaku membayar akibat kejahatan yang dilakukannya, ia memberikan rasa terima kasih kepada korban. Ganti rugi yang dilakukan pelaku dapat berupa kompensasi, kerja sosial, atau pelaksanaan perbaikan atau tindakan tertentu berdasarkan keputusan bersama semua pihak dalam rapat yang akan diselenggarakan. Peninjauan kembali terhadap model pidana jaman

¹⁵ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), 103

dulu menggunakan cara dengan adanya metode pidana yang menjamin keadilan, khususnya keadilan yang menitikberatkan pada keadilan sosial. Yang menjadi titik tolak landasan munculnya keadilan di negara manapun. Pergeseran pemikiran ini menandakan upaya dalam sistem peradilan untuk membawa perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian kasus pidana, dengan tujuan mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

3. Unsur-Unsur Restorative Justice

Keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai keharmonisan antar anggota masyarakat, bukan hukuman. Keadilan restoratif memiliki lima komponen utama:¹⁶

- a. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk keadilan yang merupakan konsep yang diterima secara luas dalam hukum acara pidana atau sistem peradilan pidana, dan semakin banyak digunakan di negara-negara maju dalam berbagai kasus pidana.
- b. Menurut keadilan restoratif, kejahatan bukanlah kejahatan terhadap negara atau rakyat, melainkan kejahatan terhadap korban suatu kejahatan dapat dilakukan terhadap satu orang, atau terhadap banyak orang atau kelompok
- c. Restorative Justice memfokuskan pada kerugian yang dialami korban dan bukan pada penghukuman pelaku.

¹⁶ Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, Penerapan prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 10, Nom. 2, Juli 2018, hlm. 187

- d. Keadilan restoratif dapat berbentuk penyelesaian secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk mediasi, rekonsiliasi, atau diluar sidang.
- e. Keadilan restoratif tidak hanya berupa rekonsiliasi sementara seperti yang digambarkan.

4. Tujuan Restorative Justice

Restoratif tertuang dalam konsep keadilan restoratif pada Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan yang fokus pada perbaikan dan pencarian solusi yang adil. Proses penyelesaian kejahatan restorative justice merupakan salah satu alternatif penyelesaian kejahatan secara adil antara kedua belah pihak, korban dan pelaku, serta menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula di antara para korban¹⁷

Bagir Mannan juga mengatakan restoratif justice merupakan suatu konsep pidana yang memiliki tujuan untuk menemukan cara untuk memperkenalkan sistem pidana yang adil. Menjamin bahwa keadaan seluruh korban kejahatan diklarifikasi secara adil dan seimbang Untuk menjaga sistem pidana yang memiliki sistem adil maka keadilan restoratif (formal dan substantif).¹⁸

Menurut Bazemore dan Lode Walgarave, Keadilan restoratif diartikan sebagai suatu tindakan yang pada hakikatnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diderita pelaku. Hal ini

¹⁷ Anas Yusuf, Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri demi Mewujudkan Keadilan Substantif, (Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016), hlm. 48.

¹⁸ Ibid, hlm.39.

memiliki definisi sehingga kita menyimpulkan bahwa keadilan restoratif memiliki tujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁹

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga berarti segala tindakan yang menyebabkan kemalangan atau penderitaan fisik, seksual atau mental pada seseorang, terutama perempuan, atau penelantaran anggota keluarga, dan termasuk ancaman fisik, pemaksaan dalam rumah tangga, tindakan melawan hukum, dll. Negara memastikan bahwa mereka mampu mencegah kekerasan dalam rumah tangga, mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.²⁰

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan: Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan terhadap seseorang yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan secara fisik, seksual, atau emosional, penelantaran, atau risiko kebutaan. Misalnya tindakan apa pun terhadap perempuan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, atau pelanggaran hukum di lingkungan rumah tangga. Merujuk pada pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam ketentuan penjabar umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan. Hal ini

¹⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 201.

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

bertentangan dengan kemanusiaan dan merupakan diskriminasi yang harus dihilangkan.²¹

Kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi. Kekerasan mempunyai bentuk dan sebab, dan merupakan kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Itu sebabnya setiap tindakan kekerasan, sekecil apa pun, dapat dilaporkan sebagai kejahatan dan dituntut (Kekerasan dalam rumah tangga) mengacu pada setiap tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga terhadap seseorang, terutama perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman pemaksaan yang melanggar hukum.²²

Hukum harus memberikan contoh untuk menertibkan masyarakat, melerai perselisihan dengan tertib, dan memiliki tujuan untuk hidup damai dalam bermasyarakat. Restoratif Justice dikenal sebagai hukum Indonesia sejak tahun 1960an sebagai salah satu penyelesaian sistem peradilan pidana tradisional. Awalnya, Restoratif Justice adalah penyelesaian kasus yang diacu oleh masyarakat sebagai bentuk cara untuk menyelesaikan insiden yang terjadi pada masyarakat adat yang bersangkutan tanpa campur tangan otoritas negara.

Dalam banyak kasus KDRT yang tidak memiliki rasa keadilan, khususnya bagi korban dalam keluarga, masih belum terselesaikan.

Penyelesaian kasus KDRT sebenarnya diatur sebagai profesi hukum dalam

²¹ C de Rover. Acuan Universal Penegakan HAM (Alih Supardan Mansyur), (Rajawali press, Jakarta 2000), hlm. 462.

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan pengalaman dari beberapa kasus KDRT ditangani berdasarkan peraturan yang memiliki fokus pada hukuman, yang tampaknya menggagalkan tujuan pencegahan, perlindungan, dan integrasi. KDRT adalah perkara yang penyelesaiannya memiliki bentuk segi, karena ada unsur perdata dan pidana. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang memungkinkan penyelesaian kasus-kasus tersebut, termasuk penerapan pendekatan restorative justice. Adapun bentuk kasus tindak pidana KDRT seperti:²³

- a. Kekerasan Fisik, Perbuatan yang menimbulkan kesakitan, penyakit, atau luka memar (Pasal 5 dan 6). Kekerasan fisik meliputi menendang, menampar, meninju, mendorong, menggigit. Perbuatan kekerasan fisik dapat menimbulkan rasa sakit tentunya harus ditangani secara medis yang sesuai dengan kekerasan yang dialami.
- b. Kekerasan Psikis, Perbuatan yang menyebabkan seseorang mengalami rasa takut, kehilangan kepercayaan, ketidakberdayaan dan/atau tekanan jiwa berat (Pasal 5 dan 7). Contohnya termasuk perilaku mengancam, ancaman, pelecehan/penghinaan verbal, intimidasi, dll. Ketika kekerasan psikologis terjadi pada anak, mereka cenderung mengalami trauma jangka panjang karena hal tersebut tentunya mempengaruhi perkembangan dan jiwa mereka.

²³ Bentuk-Bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.

- c. Kekerasan seksual: tindakan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak diinginkan, tindakan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 5 dan 8) Termasuk : (a) Memaksakan hubungan dengan orang yang tinggal serumah (b) pemaksaan hubungan seksual antara anggota rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial; Bentuk kekerasan seksual ini sering terjadi di kalangan perempuan karena perempuan dianggap rentan
- d. Penelantaran Rumah Tangga, Mengekspos seseorang ke lingkungan rumah tangga meskipun diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku terhadap orang tersebut atau berdasarkan perjanjian atau persetujuan untuk menafkahi hidup. Akibat kelalaian orang yang menimbulkan ketergantungan ekonomi pada korban dengan melarangnya bekerja di dalam atau di luar rumah, maka korban harus tunduk pada kekuasaan orang tersebut (Pasal 5 dan 9)

Penelantaran rumah tangga bukan hanya kekerasan perihal keuangan, namun juga kekerasan kompleks. Bukan hanya pengabaian ekonomi (kurangnya jaminan penghidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan), tetapi juga pengabaian umum yang berdampak pada kehidupan keluarga (terbatasnya layanan kesehatan dan pendidikan, kurangnya kasih sayang, dll).